

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terdapat berbagai macam ruang lingkup dalam audit, salah satu diantaranya adalah audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Konsep CSR merupakan konsep yang sulit diartikan. Hal inilah yang membuat definisi CSR sangatlah luas dan bervariasi. Pengertian *Corporate Social Reporting* (CSR) menurut The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara, di dalam situsnya adalah sebagai suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan (*behavioral ethnics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas (Effendi, 2009).

Menurut Fauziah dan Yudho (2013) tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan

memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi bagi komunitas setempat maupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Mardijono dan Handayani (2014) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Tanggung jawab sosial adalah perhatian perusahaan dengan memberikan kontribusi kepada komunitas lokal, karyawan, pelanggan, dan lingkungan sekitar. Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu keharusan dimana perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk memberikan kepedulian kepada komunitas lokal, karyawan, pelanggan, dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Terdapat dua Undang-Undang yang menegaskan tentang CSR yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 34.

UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 berisi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 34 berisi:

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. CSR pada tataran ini hanya sekedar *do good* dan *to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori “perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan “tebar pesona” (promosi) ketimbang “tebar karya” (pemberdayaan).

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan *community development* kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS,

penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekedar *do good* dan *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada lingkungan bisnis masa sekarang, CSR masih bersifat *normative*, karena belum ada hukum yang secara resmi memberlakukan CSR sebagai sebuah kewajiban semua perusahaan. Selain itu, konsep yang bervariasi membuat beberapa penginterpretasian akan definisi CSR yang berbeda-beda. Penginterpretasian yang berbeda-beda ini lebih dikarenakan oleh berbagai perspektif yang berbeda. Dan pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia yang semakin pesat.

Dari sisi filosofi konvensional, terdapat beberapa teori yang melatarbelakangi pelaksanaan CSR dalam perusahaan, yaitu seperti Teori Legitimasi yang dikemukakan oleh Deegan (2002), menurut teori ini perusahaan akan melakukan aktivitas CSR dikarenakan adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi dari luar perusahaan, sehingga perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan. Teori lainnya berasal dari Ghazali dan Chariri (2007) yaitu Teori *Stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Keberadaan perusahaan

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Suharto (2006) mengatakan bahwa sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR yang biasanya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

- a) Keterlibatan langsung
- b) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
- c) Bermitra dengan pihak lain dan terakhir
- d) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

2.2 Pengertian *Islamic Social Reporting*

ISR (*Islamic Social Reporting*) adalah tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah (Trisnawati, 2012). Sedangkan menurut Wahasusmiah (2015) indeks ISR adalah kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Rizfani dan Lubis (2018) menyebut ISR sebagai ukuran pelaporan secara syariah dengan menunjukkan kepatuhan perusahaan-perusahaan berbasis syariah terhadap ukuran syariah. Berdasarkan ketiga teori di atas dapat disimpulkan jika ISR adalah model pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah.

ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim

melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. ISR menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. ISR merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002).

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam persepektif ekonomi islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan dengan fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka.

Untuk itu, memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim,

tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR). Prinsip syariah merupakan landasan dasar atas terbentuknya *Islamic Social Reporting* yang komprehensif. Prinsip syariah dalam *Islamic Social Reporting* menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting* yang disusun dari beberapa penelitian, hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata seperti pendistribusian pendapatan (dikenal sebagai zakat). Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema

Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman dkk (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.

1. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal dan haram, serta wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung riba, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. Secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan yang terlarang dalam Islam. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Contoh transaksi modern yang mengandung riba adalah transaksi *lease and purchase*, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku. Bentuk lain dari *gharar* adalah *future on delivery trading* atau *margin trading*, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitage* baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*), melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya. Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan.

Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan.

Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun. Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat, hal tersebut terdapat pada PSAK 101 tahun 2011. Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP).

Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No. 5 Tahun 2003. Pengungkapan lainnya adalah neraca menggunakan nilai saat ini (*Current*

Value Balance sheet/CVBS) dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement/VAS*). Metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedang VAS menurut Harahap (2011) adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia. Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum.

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam

pengembangan produk baru bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah. Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

3. Karyawan (*Employees*)

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Haniffa (2002) dan Othman dkk (2009) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan. Beberapa aspek lainnya yang ditambahkan oleh Othman dkk (2009) adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi

seluruh karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

4. Masyarakat (*Community Involvement*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *amanah*, dan *„adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan *qard*. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh syariat dan Undang-Undang. Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (Haniffa, 2002). Sedang beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman dkk (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini.

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002; Othman dkk, 2009; Haniffa dan Hudaib, 2007).

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep *khilafah*. Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman dkk (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*. *Corporate governance* bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum

syariat dan harapan kaum muslim. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariah.

Semakin patuh perusahaan terhadap dimensi ISR di atas, maka skornya akan semakin tinggi. Formula ukurannya adalah:

$$ISR = \frac{\text{Jumlah Pengungkapan}}{46} \times 100$$

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Sejarah

Lahirnya bank syariah tidak terlepas dari fungsi bank itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Perbankan syariah di Indonesia hadir pada awal tahun 1990-an, namun diskusi mengenai bank syariah sudah dilakukan pada awal tahun 1980 yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kasmir, 2016).

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari status demografi agama masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan dengan MUI adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte

pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya. Selain BMI, saat ini juga sudah hadir bank syariah milik pemerintah dan bank konvensional swasta (Kasmir, 2016).

2.3.2 Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2016):

1. *Al-Wadi'ah* (simpanan)

Al-Wadi'ah dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsipnya merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dapat diambil kapan saja bila si penitip mengkehendaki. Resiko tidak ditanggung oleh penyimpan, selama hal tersebut bukan akibat kelalaian atau kecerobohan penyimpan ketika mengelola dana tersebut. Dana tersebut dapat saja digunakan oleh pihak penyimpan untuk kegiatan perekonomian dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik uang dengan catatan resiko sekarang ditanggung oleh penyimpan uang. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Sebagai imbalan kepada pemilik dana, selain dananya dijamin keamanannya,

juga akan mendapatkan insentif atau bonus untuk giro *wadi'ah* dengan persentase yang ditentukan oleh penyimpan dana.

2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Dalam bank syariah penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan yang artinya menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dikenal menjadi empat macam, yaitu:

a. *Al-musyarakah*

Merupakan suatu akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Al-mudharabah*

Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang bertanggung jawab.

c. *Al-muzara'ah*

Merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil

panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

d. *Al-musaqah*

Pengertian *al-musaqah* adalah penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

3. *Bai'al murabahah*

Prinsip ini merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada prinsip ini proses pembiayaan dilakukan oleh pihak perbankan, kemudian nasabah menjual produk tersebut ditambah dengan keuntungan untuk pihak perbankan dengan kesepakatan.

4. *Bai'as-salam*

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai' al-istishna*

Merupakan bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*. Pengertian dari *bai'al-istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan

sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. *Al-ijazah (leasing)*

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. *Al-wakalah*

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

8. *Al-kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

9. *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam dunia perbankan disebut dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. *Al-rahn*

Al-rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harga milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini disebut juga sebagai jaminan hutang atau gadai.

2.3.3 Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Agar pihak perbankan dapat terus eksis dan memberikan keuntungan, maka pihak pengelola perbankan harus terus menjaga kesehatan perusahaannya. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan yang meliputi faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar, dan manajemen. Setelah dilakukan penilaian, maka dapat ditentukan peringkat komposit yang merupakan peringkat hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peringkat Komposit Perbankan Syariah

Peringkat	Keterangan
Komposit 1	Bank memiliki tingkat kesehatan sangat baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang sangat baik
Komposit 2	Bank memiliki tingkat kesehatan baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang baik
Komposit 3	Bank memiliki tingkat kesehatan cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik
Komposit 4	Bank memiliki tingkat kesehatan kurang baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang kurang baik

Peringkat	Keterangan
Komposit 5	Bank memiliki tingkat kesehatan tidak baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang tidak baik

Sumber: Kasmir (2016)

2.3.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berdasarkan sumber yang dihimpun dari Kasmir (2016), berikut ini adalah perbedaan bank konvensional dan bank syariah:

- a. Bank konvensional tidak mempunyai dewan pengawas syariah, sedangkan bank syariah mempunyai dewan pengawas syariah.
- b. Perhitungan profitabilitas pada bank konvensional diizinkan berasal dari perdagangan derivative dan bunga, sedangkan bank syariah tidak diperbolehkan berasal dari riba dan *gharar* (derivative).
- c. Bank konvensional memberikan pinjaman, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan.
- d. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga dan pendapatan lainnya, sedangkan bank syariah dari bagi hasil dengan produk seperti *al masyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'lah*, dan produk Islam lainnya.
- e. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sedangkan bank konvensional tidak.

2.4 Profitabilitas

Salah satu ukuran perusahaan dinilai baik atau buruk dapat dilihat dari portofolio yang baik atau buruk dari segi profitabilitas. Semakin besar untung yang didapatkan dapat dikatakan semakin menarik perusahaan tersebut sebagai tempat investasi. Dikatakan menarik karena perusahaan sebagai tempat investasi dapat meningkatkan kekayaan pemilik dari laba yang dihasilkan oleh pengelola perusahaan. (Hery, 2017) menyebutkan bahwa pengukuran terhadap tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pengembalian terhadap investasi dan untung yang didapatkan dari kinerja operasinya. Jika dikaitkan dengan pengembalian investasi, berarti seberapa cepat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam mengembalikan investasi yang telah dilakukan, sedangkan jika berbicara operasi adalah kemampuan dalam menjual dan melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan.

Definisi profitabilitas menurut (Hery, 2017) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Menurut (Karyoto, 2017) profitabilitas adalah tingkat keuntungan terhadap investasi yang dilakukan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa definisi profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas normalnya dan dalam mengembalikan investasi yang telah dilakukan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio (Hidayati, 2007) dimana penelitian ini menggunakan ROA sebagai pengukuran profitabilitasnya dengan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Return}}{\text{Aset}} \times 100$$

2.5 *Leverage*

Wei, Fang, Li, Kao, Tsai, dan Yang (2017) menyebutkan hutang bersifat *multiplier effect* yang artinya dapat meningkatkan potensi keuntungan dan juga rugi. Definisi harafiah *leverage* adalah pengungkit dan dikaitkan dengan tingkat hutang. Dinamakan pengungkit karena hutang dapat membuat tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan meningkat, namun risiko kerugian yang akan didapatkan oleh perusahaan juga akan semakin besar. Maksudnya adalah dengan adanya akses kepada hutang, perusahaan tidak memerlukan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan adanya penggunaan hutang dibandingkan jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Namun, penggunaan hutang juga lebih besar risikonya dibandingkan jika menggunakan modal sendiri.

Saat menggunakan modal sendiri, perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan hanya mengalami kerugian sebesar modal yang dimiliki. Hal tersebut berbeda jika perusahaan menggunakan hutang sebagai salah satu instrumen pembiayaan perusahaannya. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tidak hanya kehilangan jumlah uang yang dipinjam, namun perusahaan juga diwajibkan mengganti senilai uang yang hilang tersebut berikut dengan bunganya kepada pemberi pinjaman. Hal tersebutlah yang dinamakan pengungkit atau *leverage*. Selain itu, penggunaan hutang juga dikarenakan alasan strategi lainnya seperti tujuan mengurangi pajak. Perusahaan dapat melaporkan hutang sebagai beban yang otomatis dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah.

Menurut Mardiyanto (2013) *leverage* berasal dari kata *lever* yang artinya pengungkit dan mempunyai definisi sebagai biaya tetap yang sanggup menghasilkan laba yang lebih besar. Menurut Kasmir (2016) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, artinya seberapa besar beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivitasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek ataupun panjang, sedangkan prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, yang salah satunya adalah hutang. Menurut Sugiono (2016) *leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, beban bunga dan beban tetap lainnya. Barli (2018) mengatakan *leverage* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jenis-jenis *leverage* menurut Mardiyanto (2013) adalah *leverage* operasi, *leverage* keuangan, dan *leverage* gabungan atau total. Indikator *leverage* yang digunakan pada penelitian ini adalah CAR. CAR menunjukkan proporsi hutang/dana pihak ketiga dari masyarakat yang dapat dijamin oleh modal perbankan atau disebut juga sebagai rasio permodalan terhadap hutang (Reinaldi, 2006). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 jumlah CAR minimal yang wajib dipenuhi oleh perbankan adalah sebesar 8%. Alasan digunakannya CAR sebagai alat ukur variabel *leverage* adalah karena diatur oleh peraturan Bank Indonesia, menggambarkan kecukupan modal bank terhadap

hutang, menggambarkan risiko, dan merupakan ukuran yang menjadi ciri khas dunia perbankan. Formula perhitungan CAR adalah sebagai berikut (Reinaldi, 2006):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Tier 1 Capital} + \text{Tier 2 Capital}}{\text{Risk Weighted Asset}}$$

2.6 Ukuran Perusahaan

Setiap pemilik perusahaan tentu menginginkan perusahaannya berkembang. Berkembang artinya perusahaan tersebut skalanya mampu meningkat. Ukuran perusahaan mencerminkan sejauh mana pengelola perusahaan mendapatkan keuntungan, membagi keuntungan antara dividen dengan menahan sebagian laba untuk dikelola lebih baik, hingga pemilihan sumber modal yang mampu membuat perusahaan terus tumbuh. Ukuran perusahaan yang terus bertumbuh juga dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan yang lain. Pemerintah mendapatkan perkembangan penerimaan pajak, sedangkan pada masyarakat sekitar, akan terjadi penambahan lowongan kerja.

Ukuran perusahaan menurut Rizfani dan Lubis (2018) berbicara mengenai perkembangan aktiva perusahaan. Ramadhani (2016) mengatakan ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diprosikan dengan logaritma natural dari total aset. Begitupun dengan Rosiana, Arifin, dan Hamdani (2014) yang mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai total aktiva dari perusahaan.

Pemilihan aktiva dilakukan karena aktiva terkait dengan dua pihak yang mempunyai dana, yaitu pemilik perusahaan dalam bentuk modal sendiri dan

hutang dari kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman. Pengelolaan yang baik terhadap aset menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan kreditur akan aman karena perusahaan mampu meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan sekaligus mampu membayar hutang perusahaan tepat waktu. Berdasarkan ketiga teori di atas dapat terlihat bahwa ukuran yang digunakan terhadap ukuran perusahaan adalah total aset dengan formula sebagai berikut (Ramadhani, 2016):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln \sum \text{Aset}$$

2.7 Dewan Pengawas Syariah

Tata kelola perusahaan yang baik dibutuhkan mengingat kepentingan antar individu yang berbeda dan tidak sejalur dengan kepentingan perusahaan. Menata kelola perusahaan berarti melakukan pembagian tugas antar karyawan secara tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Setiap perusahaan mempunyai karakteristik tata kelola yang khas karena harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan proses bisnis perusahaan. Hal tersebut, tidak terlepas dengan bank syariah yang diharuskan mempunyai dewan pengawas syariah. Keberadaan dewan pengawas syariah diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 mengenai tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

Dewan pengawas syariah adalah anggota yang memenuhi persyaratan kompetensi seperti pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah serta

pengetahuan dalam bidang perbankan secara umum (Ramadhani, 2016). Menurut Rostiani dan Sukanta (2018) dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan dewan pengawas syariah adalah salah satu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dimana aktivitas operasi bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam sehingga membutuhkan orang dengan kompetensi yang sesuai untuk mengawasi aktivitas bisnisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat yang ingin bekerjasama dengan bank dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013, tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- a. Meminta kejelasan dari pejabat bank syariah yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.
- b. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.
- c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- d. Memberikan pendapat terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.

- e. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh bank syariah.

Ukuran yang digunakan untuk variabel dewan pengawas syariah dalam penelitian ini adalah (Ramadhani, 2016):

$$\text{Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Pengawas Syariah}$$

2.8 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan inspirasi dan referensi bagi penelitian ini adalah:

Tabel 2.2 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ISR	Hasilnya adalah hanya ukuran perusahaan dan laba yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2	Fauziah dan Yudho (2013)	Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting</i> Indeks	ISR	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bank yang memiliki skor IRS tertinggi adalah Bank Muamalat dengan skor 73%, sedangkan bank yang memiliki skor IRS terendah adalah Bank Panin Syariah dengan skor 41%.
3	Mardijono dan	Kajian Yuridis	ISR	Tanggung Jawab Sosial

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
	Handayani (2014)	Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007		dan Lingkungan atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdersnya. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah <i>golden-rules</i> , yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
4	Wahasusmiah (2015)	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Secara Syariah Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan	ISR	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa hanya kinerja lingkungan yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis ISR yang berpengaruh secara signifikan.
5	Rizfani dan Lubis (2019)	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Perusahaan di <i>Jakarta Islamic Index Disclosure of Islamic Social</i>	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverage</i> , dewan komisaris, profitabilitas,	Hasil analisis menunjukkan bahwa dari lima variabel yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan ISR, tiga variabel, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif, umur perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Reporting among Companies in Jakarta Islamic Index</i>	dan ISR.	negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dua variabel lainnya, yaitu jumlah dewan komisaris dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
6	Kasih dan Rini (2018)	<i>Factors Influencing Islamic Social Reporting Disclosure in Some Selected Countries</i>	GCG, populasi Muslim, leverage, profitabilitas, dan ISR.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap ISR, namun populasi Muslim, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR.
7	Rosiana, Arifin, dan Hamdani (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)	Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ISR.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan pelaporan sosial Islam, sedangkan sisanya tidak berpengaruh.
8	Othman dan Thani (2010)	<i>Islamic social reporting of listed companies in Malaysia</i>	Profitabilitas dan ISR	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ISR.
10	Goby dan Nickerson (2016)	<i>Conceptualization of CSR Among Muslim Consumers in Dubai: Evolving from Philanthropy to Ethical and Economic Orientations</i>	ISR	Implementasi tanggung jawab sosial berbasis syariah adalah penting karena mengimplementasikan nilai-nilai dalam Islam (<i>which in some Muslim contexts is also implemented because of local religious value</i>).


No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
11	Rostiani dan Sukanta (2018)	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016)	Dewan pengawas syariah, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ISR.	Dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> , sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .
12	Ramadhani (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014)	Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran dewan pengawas syariah, dan ISR.	Secara parsial, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> , tetapi profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> .
13	Putri dan Christiawan (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi pada Perusahaan-Perusahaan yang Mendapatkan ISRA dan Listed di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , dan ISR.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
14	Mokoginta, Karamoy, dan Lambey (2018)	Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung-jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia	Komisaris independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ISR.	Hanya dewan pengawas syariah yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.9 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan diuraikan dan digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut ini. Penelitian ini akan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan konvergensi ISR pada tahun 2014-2018. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018

Untuk membangun citra yang positif dengan cara realisasi tanggung jawab sosial, tentu membutuhkan modal. Modal tersebut adalah keuntungan atau profitabilitas yang mampu didapatkan oleh perusahaan. Definisi profitabilitas menurut (Hery, 2017) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Semakin tinggi profitabilitas, tentu idealnya

peluang bank syariah dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin besar dikarenakan kemampuan perusahaan pada akhirnya akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Othman dan Thani (2010) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis ISR. Namun penelitian lain, seperti Rosiana, Arifin, dan Hamdani (2015); Kasih dan Rini (2018) menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu tidak berpengaruh signifikan.

H₁: profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018.

2.10.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018

Hutang yang dimiliki oleh perusahaan disebut sebagai pengungkit. Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika hutang perusahaan semakin besar, maka kemampuan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial akan semakin rendah dikarenakan perusahaan akan lebih memprioritaskan dana yang didapatkan untuk dikelola dalam menghasilkan keuntungan. Hutang yang semakin tinggi juga dapat memicu bank untuk melaporkan pertanggungjawaban sosialnya guna untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh

Ramadhani (2016) serta Rizfani dan Lubis (2019) menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

H₂: *leverage* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018.

2.10.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018

Ukuran perusahaan yang terus bertumbuh juga dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan yang lain. Pemerintah mendapatkan perkembangan penerimaan pajak, sedangkan pada masyarakat sekitar, akan terjadi penambahan lowongan kerja. Ukuran perusahaan menurut Rizfani dan Lubis (2018) berbicara mengenai perkembangan aktiva perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan semakin besar, khususnya dalam membiayai tanggung jawab sosial perusahaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, Arifin, dan Hamdani (2015) dan Ramadhani (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

H₃: ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018.

2.10.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018

Tata kelola perusahaan yang baik dibutuhkan mengingat kepentingan antar individu yang berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan. Menata kelola perusahaan berarti melakukan pembagian tugas antar karyawan secara tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Salah satu fungsi tata kelola perusahaan yang baik dalam bank berbasis syariah adalah adanya dewan pengawas syariah. Keberadaan dewan pengawas syariah diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 mengenai tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

Dewan pengawas syariah adalah anggota yang memenuhi persyaratan kompetensi seperti pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah serta pengetahuan dalam bidang perbankan secara umum (Ramadhani, 2016). Peran penting dewan pengawas syariah dalam bank syariah ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rostiani dan Sukanta (2018); Ramadhani (2016); serta Mokoginta, Karamoy, dan Lambey (2018) menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

H₄: dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan ISR pada tahun 2014-2018